

Tata Cara

Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi kepada PPID BKN melalui

- Datang langsung/tatap muka
- Surat/ email
- Telepon



Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan

Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas PPID apabila syarat permohonan informasi sudah dipenuhi



Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja atau sebagaimana diatur dalam UU KIP



Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai timbal balik atas pelayanan yang diberikan

